

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK , PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB DI KELURAHAN DONOMULYO
KABUPATEN MALANG**

Shofiyah Nur Yustina dan Rachmad Santoso

Program Studi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dan Tata Cara Pembayaran berpengaruh secara simultan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kelurahan Donomulyo Kabupaten Malang

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *Simple Random Sampling* untuk wilayah Kelurahan Donomulyo yang berjumlah 2.123 WP rumah, dengan jumlah sampel 96 WP. Alat uji yang digunakan ialah *Regresi Linier Berganda* yang menggunakan program SPSS.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dan Tata Cara Pembayaran berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB, teruji kebenarannya.

Keyword : Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dan Tata Cara Pembayaran.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak ialah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah (Lovetya, 2018).

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2005 : 1).

Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2003 :2)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimanya merupakan

pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Suhardito, Bambang, dan Sudibyo, Bambang, 2017 : 3).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil Keberhasilan Penerimaan PBB dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia dan mengalami dari tahun ke tahun (Luluk Uswatun, 2018 : 2). Irealisasi penerimaan PBB di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selalu dibawah rencana penerimaan. Hal ini berarti masih ada potensi pajak yang tidak tertagih, secara keseluruhan rata-rata realisasi sebesar 67,64%, sehingga masih sekitar 32,36% yang tidak tertagih dalam lima tahun terakhir.

Rencana penerimaan dan realisasi penerimaan PBB di Desa Donomulyo tidak stabil, dimana persentase penerimaan PBB antara tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 3,78% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang lumayan tinggi dari 52,24 % menjadi 80,80%, tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi, hal ini berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Desa Donomulyo. Faktor yang mempengaruhi ialah keanekaragaman tingkat pemahaman didalam masyarakat serta peralihan masyarakat dari desa menjadi Kabupaten sehingga tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh Wajib Pajak, maka semakin baik pemahaman mengenai ketentuan pajak, dalam hal ini ialah PBB. Begitu juga sebaliknya.

Pahamnya Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak mengenai perpajakan, Tata Cara Pembayaran juga harus diperhatikan oleh segenap pihak instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam proses pembayaran atau perlunasan pajak (Luluk Uswatun, 2018 : 5).

Tata Cara Pembayaran, dalam hal birokrasi pembayaran PBB yang telah ditetapkan ternyata rumit bagi Wajib Pajak, maka Wajib Pajak lebih cenderung enggan dalam pembayaran pajak tersebut, dengan adanya kecenderungan ini, maka keberhasilan penerimaan PBB menjadi tidak maksimal dan rencana penerimaan pajak yang telah ditargetkan akan menjadi jauh dalam pencapaian (jauh tercapai) atau menurun dari harapan pemerintah (luluk Uswatun, 2018 : 5).

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diperhatikan Kesadaran Wajib Pajak , pemahaman wajib pajak, dan Tata Cara Pembayaran berpengaruh terhadap realisasi Keberhasilan Penerimaan PBB tersebut, dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak , pemahaman wajib pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.

Landasan Teori

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya Kesadaran Wajib Pajak PBB. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 2003 :218). Komponen Kognitif ialah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh dari pengalaman langsung atas sikap terhadap objek dan variasi sumber informasi lain yang relevan. Komponen affective merupakan sebuah emosi konsumen atau perasaan terhadap keistimewaan produk atau merek. Komponen conative ialah perhatian atas kemungkinan atau tendensi bahwa seorang individual akan berusaha melakukan tindakan khusus atau berperilaku hormat dalam sikap terhadap objek.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.

Mengacu pada *Prospect theory* Kahneman dan Tversky, Betty R. Jackson dan Sally M. Jones (1995) seperti disitir oleh Tubagus Chairul Zandjani (1992 : 41-45) dikutip dari (jurnal Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo, 2017 : 5) mempelajari tentang perilaku wajib pajak. Menurut Kahneman dan Tversky, Betty R. Jackson dan Sally M. Jones, persepsi wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan berfungsi penting, karena ini merupakan elemen kognitif dai sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Pemahaman masyarakat tentang pajak bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun penyuluhan dari aparat perpajakan yang terkait. Pendidikan formal dalam jangka panjang sangat diperlukan, karena beberapa jenis pajak memerlukan pemahaman tertentu agar formulir pajak dapat diisi dengan baik. Paradigma pendidikan pajak yang baru dikenal dengan pendidikan pajak dua arah, dimana pendidikan pajak harus diberikan kepada wajib pajak (eksternal) dan petugas pajak (internal) secara bersama-sama.

Pengaruh Tata Cara Pembayaran Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dalam abad 18 "Adam Smith" dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*" terkenal dengan nama "Wealth of Nation" melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yaitu azas Certainty, azas ini ditekankan pentingnya kepastian tentang pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, subyek pajak, obyek pajak, dan tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap wajib pajak untuk tidak ragu-ragu membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas (Brotodiharjo, 1981 : 24).

Sejak disadari, bahwa tata cara pemugutan pajak yang lama itu dinilai senganget, timbulah gagasan untuk merubah cara pemungutan lama itu dengan cara "*Self Assesment*". Dalam tata cara Self Assesment, kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri, dimana wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri pendapatan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar lalu menyetorkan sendiri ke Kantor Kas Negara. Tata cara ini hanya dapat berhasil baik, bilamana masyarakat membayar pajak sendiri mengetahui pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax consiciounsness*). Tetapi pada kenyataannya, menurut Karnanto (Indonesian Tax Review, 2016 : 36) perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sering dikatakan sebagai perhitungan sifatnya Semi Self Assessment. Dikatakan demikian karena untuk mengetahui berapa besar jumlah pajak yang terutang, butuh kerjasama antara wajib pajak dengan fiskus. Wajib pajak terlebih dahulu melaporkan obyek pajak PBB dan berdasarkan laporan tersebut, barulah fiskus menetapkan jumlah PBB yang harus dibayarkan.

Berdasarkan jangka waktu pembayarn PBB belum dilakukan atas dasar Self Assesment dan pajak harus dibayar setelah ada surat ketetapan Pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterima SPPT. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambtanya satu bulan sejak tanggal diterimnya Surat Ketetapan Pajak.

Pajak harus lunas pada saat hutang jatuh tempo, pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak asal tidak melampaui batas waktu. Jika pada saat jatuh tempo ternyata belum dibayar atau belum lunas semua, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan untuk

jumlah yang sudah jatuh temponya namun belum dibayar. Kalau hutang pajak itu ternyata belum dibayar pada waktu pengecekan atau pengawasan dilakukan, maka oleh kantor Inspeksi pajak yang mengadministrasikan hutang pajak itu, maka akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar jumlah pajak yang belum dibayar ditambah 2% untuk setiap bulannya terlambat membayar. Hutang pajak tersebut harus dilunasi setelah satu bulan terhitung sejak STP tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dapat dibayarkan di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Karena PBB hasilnya sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka dirasa perlu menetapkan tempat-tempat pembayaran yang memudahkan Wajib Pajak dan agar Pemerintah Daerah dapat segera memanfaatkan hasil Penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan masing-masing wilayahnya.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka tidak dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Penagihan baru dilakukan oleh Kantor Pajak apabila Wajib Pajak tidak membayar hutang pajak yang telah jatuh tempo atau terlambat membayar hutang pajak, sehingga dikenakan sanksi administrasi.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan landasan teori maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

“Bahwa tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan Tata Cara Pembayaran berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.

METODE PENELITIAN

Defenisi Operasional

Menurut Nazir (2015 : 152) Definisi Operasional ialah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi kegiatan, ataupun memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan pada bab I dan hipotesis yang diajukan pada bab II, maka variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari tiga, yaitu Kesadaran Wajib Pajak PBB (X_1), pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dan Tata Cara Pembayaran (X_3) dengan menggunakan semantic differential (skala interval). Variabel terikat merupakan Keberhasilan Penerimaan PBB yang disimbolkan dengan Y.

Variabel Bebas (X)

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran Wajib Pajak PBB ialah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

2. Pemahaman Wajib Pajak atas PBB (X_2)

Pemahaman Wajib Pajak ialah persepsi Wajib Pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dan keberhasilan perpajakan.

3. Tata Cara Pembayaran (X_3)

Tata Cara Pembayaran yang dibuat dirancang untuk meningkatkan raelisasi Keberhasilan Penerimaan PBB.

Variabel terikat (Y)

Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)

Ialah peningkatan sikap proaktif WP terhadap pajak (PBB). Sikap proaktif wajib pajak merupakan salah satu elemen konatif dari sikap WP yang berpengaruh terhadap keberhasilan

perpajakan. Komponen konatif (tindakan) dari sikap (Azwar, 2000 : 24), merupakan aspek kecenderungan bertindak dan bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, keberhasilan Penerimaan dalam hal ini diasumsikan sebagai kecenderungan untuk bersikap positif oleh WP atau reaksi positif WP terhadap Pajak (PBB) dengan cara-cara tertentu yang dimiliki WP.

Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016 :72).

Populasi pada penelitian ialah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 untuk wilayah Kelurahan Donomulyo Malang yang berjumlah 2.123 wajib pajak pribadi.

Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut (Sumarsono, 2004 : 44). Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam obyek penelitian ini ialah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu (Sugiyono, 2016 : 74).

Ukuran sampel dari populasi yang ditentukan dengan menggunakan rumus *slovin* yang dikutip (Umar, 2004:78), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n : ukuran sample

N : ukuran populasi yang berjumlah

e : persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengembalian sampel masih dapat diteliti 10%

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh :

$$n = \frac{2.123}{1 + 2.123(0,1)^2} = 95,5 = 96 \text{ Responden}$$

Teknik Analisis

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ialah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Keberhasilan Penerimaan PBB

X₁ = Tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan

X₂ = Pemahaman peraturan perpajakan bumi dan bangunan

X₃ = Tata Cara Pembayaran

β₀ = Konstanta / intersep

β₁₋₃ = Koefisiens regresi X₁, X₂, X₃

e = Standar error

Uji Hipotesis

Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian Model atau Uji F ini digunakan untuk mengetahui sesuai tidaknya model regresi yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

Hipotesis Statistik

1. $H_o : \beta_1 = 0$, menunjukkan model regresi yang dihasilkan tidak cocok guna melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, menunjukkan model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

2. Tingkat signifikan yang digunakan ialah 0,05

3. Kriteria keputusan

i. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_o diterima dan H_1 ditolak yang berarti model regresi yang dihasilkan tidak cocok guna melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

ii. Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka H_o ditolak dan H_1 diterima yang berarti model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

Uji Parsial

Uji t ini digunakan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran secara parsial terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

Hipotesis Statistik

1. $H_o : \beta_1 = 0$, menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran secara Parsial terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran secara parsial terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

2. Tingkat yang digunakan ialah 0,05.

3. Kriteria Keputusan

i. Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka H_o diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran secara parsial terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

ii. Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka H_o ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh dari Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Tata Cara Pembayaran secara parsial terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data untuk menggambarkan pengaruh antara satu variabel terikat (tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB) dengan beberapa variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), Tata Cara Pembayaran (X_3)) dapat dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Berikut ini hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 1 : Hasil Pengolahan Regresi Linier Berganda

Variabel Y	Koefisien regresi variabel Independen			
	α	β_1	β_2	β_3
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	3,924	0,280	0,083	1,074

Sumber : Olahan Hasil Kuesioner

Berdasarkan tabel 1, maka model regresi yang diperoleh ialah sebagai berikut :

$$Y = 3,924 + 0,280 X_1 + 0,083 X_2 + 1,074 X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

$$\beta_0 = \text{Konstanta} = 3,924$$

Artinya besarnya nilai dari variabel Keberhasilan Penerimaan PBB(Y), apabila pengaruh dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), Tata Cara Pembayaran (X_3) dianggap tidak berubah.

$$\beta_1 = \text{Koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak } (X_1) = 0,280$$

Artinya apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) naik 1 (satu) satuan, maka variabel Keberhasilan Penerimaan PBB(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,280 dengan asumsi pengaruh dari variabel pemahaman wajib pajak (X_2), Tata Cara Pembayaran (X_3) ialah konstan/tidak berubah.

$$\beta_2 = \text{Koefisien regresi untuk Pemahaman Wajib Pajak } (X_2) = 0,083$$

Artinya apabila variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) naik 1 (satu) satuan, maka variabel Keberhasilan Penerimaan PBB(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,083 dengan asumsi pengaruh dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tata Cara Pembayaran (X_3) ialah konstan/tidak berubah.

$$\beta_3 = \text{Koefisien regresi untuk Tata Cara Pembayaran } (X_3) = 1,074$$

Artinya apabila variabel Tata Cara Pembayaran (X_3) naik 1 (satu) satuan, maka variabel Keberhasilan Penerimaan PBB(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,074 dengan asumsi pengaruh dari variabel (Kesadaran Wajib Pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2)) ialah konstan/tidak berubah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Secara Simultan

Hipotesis pertama menyatakan Kesadaran Wajib Pajak , pemahaman wajib pajak , Tata Cara Pembayaran secara simultan berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Y) di Kelurahan Donomulyo Kecamatan Donomulyo Malang. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan uji F yang hasilnya ialah sebagai berikut :

Tabel 2 : Uji F

Variabel Terikat (Y)	Tingkat Singnifikan (0,05)	Keterangan
----------------------	----------------------------	------------

Keberhasilan Penerimaan PBB	338,515	Signifikan
-----------------------------	---------	------------

Sumber : Olahan Hasil Kuesioner

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), dan Tata Cara Pembayaran (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Y). Hasil sebesar 338,515 dengan nilai-p 0,000. Hal ini berarti bahwa pengujian secara simultan hasilnya signifikan berpengaruh. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini secara simultan terbukti kebenarannya.

Pengujian Secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman wajib pajak, Tata Cara Pembayaran secara parsial berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Y) di Kelurahan Donomulyo Kecamatan Donomulyo Malang digunakan uji t yang hasilnya ialah sebagai berikut :

Tabel 3 : Uji t

Variabel Bebas	t_{hitung}	t_{tabel}
Konstanta	3,924	1,914
Kesadaran Wajib Pajak PBB WP	3,218	1,914
Pemahaman WP	0,852	1,914
Tata Cara Pembayaran	14,270	1,914

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan hasil analisis dalam pengujian parsial untuk Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y), pemahaman wajib pajak (X_2) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y), Tata Cara Pembayaran (X_3) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y), masing-masing menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan t tabel 1,914, nilai t hitung sebesar 0,852 dengan t tabel 1,914, nilai t hitung sebesar 14,270 dengan t tabel 1,914. Hal ini berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tata Cara Pembayaran (X_3) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y) signifikan yang berarti sebetulnya ada pengaruh terhadap variabel terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y) pada level 5%, tetapi pemahaman wajib pajak (X_2) tidak signifikan yang berarti sebetulnya tidak ada pengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB(Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Berpengaruhnya variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB menunjukkan dengan semakin tingginya Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Reti Nor Alfi Syahra (2018) yang menyatakan tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap keberhasilan Keberhasilan Penerimaan PBB.

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya Kesadaran Wajib Pajak PBB. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 2003 :218).

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.

Berpengaruhnya variabel pemahaman wajib pajak secara signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah maka pemahaman peraturan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi serta persepsi wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dan keberhasilan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Retti Nor Alfi Syahra (2018)

Yang menyatakan pemahaman wajib pajak Keberhasilan Penerimaan PBB dapat terbukti kebenarannya.

Hal ini mendukung pernyataan Menurut Kahneman dan Tversky, Betty R. Jackson dan Sally M. Jones, persepsi wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan berfungsi penting, karena ini merupakan elemen kognitif dan sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Pengaruh Tata Cara Pembayaran Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Berpengaruhnya variabel Tata Cara Pembayaran berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB hal ini menunjukkan kemungkinan disebabkan karena Tata Cara Pembayaran dirasa mudah oleh wajib pajak dan dijalankan secara baik, yaitu dengan cara petugas mendatangi rumah warga, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya karena sudah ada petugas pajak yang mendatangi rumah warga untuk memungut pajaknya.

Hal ini mendukung pernyataan Brotodiharjo yang terkenal dengan nama “Wealth of Nation” melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yaitu azas Certainty, azas ini ditekankan pentingnya kepastian tentang pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, subyek pajak, obyek pajak, dan tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap wajib pajak untuk tidak ragu-ragu membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas.

Sejak disadari, bahwa tata cara pemungutan pajak yang lama itu dinilai sangat seret, timbulah gagasan untuk merubah cara pemungutan lama itu dengan cara “Self Assesment”. Dalam tata cara Self Assesment, kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri, dimana wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri pendapatan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar lalu menyetorkan sendiri ke Kantor Kas Negara. Tata cara ini hanya dapat berhasil baik, bilamana masyarakat membayar pajak sendiri mengetahui pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax consciousness*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa data yang telah dilakukan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman wajib pajak, dan Tata Cara Pembayaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB, namun variabel kesadaran perpajakan wajib pajak (X_1) dan Tata Cara Pembayaran (X_3) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB dibandingkan dengan pemahaman wajib pajak (X_2).

Saran

Dari hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak agar lebih mengerti.

2. Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut, disarankan penambahan faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan PBB karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan PBB yang belum diteliti.
3. Bagi penelitian yang akan datang, hendaknya menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUTAKA

- Anonim, 2017, *Undang – Undang Otonomi Daerah*, Penerbit CV Tamita Utama, Jakarta.
- Anonim, 2017, *Undang – Undang Pajak dan PTKP 2017*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 2000, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Edisi Ke Dua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit PT Ererco, Jakarta.
- Cryer & Miller, 1994, *Statistic for Business Data Analysis and Modeling, Internasional Thomson Publishing*, California.
- Gujarati, Damador, 1995, *Ekonometrika Dasar, (Terjemahan Oleh Zain Somarno)*, Cetakan keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2012, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2015, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, Yulia Anggara, 2020, "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Keberhasilan Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bandung,(Online),(<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13210173185.pdf>, diakses tanggal 02 juni 2011).
- Santoso, Singgih, 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P., 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Sudrajat, 2015, *Mengenal Ekonometrika Pemula*, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Armiko, Bandung.

SENAJA Prosiding Seminar Nasional Manajemen Jayanegara
Digital Ekonomi : Trend, Peluang dan Tantangan

- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhardito, Bambang, dan Sudibyo, Bambang, 2017, “Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Keberhasilan Penerimaan PBB”
Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPD
- Sumarsono, 2004, *Metode Ekonometrika Pemula*, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Armico, Bandung.
- Suparmoko, M., 2003, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Soemitro, Rachmat, dan Muttaqin, Zainal, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Schiffman and Kanuk, 1994, *Consumer Behavior, Fifth Edition, Prentice-Hall Internasional*, New york.
- Tjahjono Achmad dan Husein. F, *Perpajakan*, Penerbit UPP AMP YKPN.
- Umar Husein, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.